



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG**

TENTANG

**SURVEI, PENGUKURAN, DAN PEMETAAN TEMATIK SERTA
PENGUMPULAN DATA PERTANAHAN**

Nomor : 3-SKB-BPN RI-2008

Nomor : 02 - 2008

Pada hari ini Jum'at tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu delapan (16-5-2008) yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Managam Manurung, SH., M.Kn : Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja No. 2 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Drs. Wellington Lod Wenda, M.Si : Bupati Pegunungan Bintang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang yang berkedudukan di Oksibil, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** menyatakan telah sepakat untuk mengadakan kesepakatan tentang survei, pengukuran, dan pemetaan tematik serta pengumpulan data pertanahan dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah melaksanakan survei, pengukuran, dan pemetaan dasar dan tematik serta pengumpulan data pertanahan dan yang berkaitan dengan pertanahan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah menyediakan peta dasar dan peta tematik pertanahan dan data yang berkaitan dengan pertanahan.

/ BAB

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Survei, pengukuran dan pemetaan dasar dan tematik pertanahan, yang meliputi antara lain:
 - 1) pemetaan dasar;
 - 2) pemetaan batas wilayah administrasi pemerintahan;
 - 3) pemetaan penatagunaan tanah;
 - 4) pemetaan kontur tanah;
 - 5) pemetaan tematik lainnya.
- b. Pengumpulan data pertanahan, meliputi:
 - 1) data penguasaan tanah;
 - 2) data pemanfaatan tanah.

BAB III TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan kewajiban untuk melaksanakan survei, pengukuran dan pemetaan dasar dan tematik pertanahan dan pengumpulan data pertanahan Kabupaten Pegunungan Bintang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyiapkan dan memberikan informasi mengenai kawasan/wilayah yang akan disurvei, diukur, dipetakan, dan didata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan dengan Bupati Pegunungan Bintang.
- (2) Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan dapat mendelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua untuk membuat Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Bupati Pegunungan Bintang.

BAB V PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan dan/atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua melakukan pembinaan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Bupati Pegunungan Bintang.

/ BAB

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 6

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
JANGKA WAKTU**

Pasal 7

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang maka atas persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri dan mendapat persetujuan pihak lainnya.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 8

- a. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- b. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KEDUA

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG

Drs. WELLINGTON LOD WENDA, M.Si

PIHAK PERTAMA

**AN. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS UTAMA**

**MANAGAM MANURUNG, SH., M.Kn
NIP. 010 136 641**